



**PUTUSAN**

**NOMOR : 605 / PDT / 2013 / PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**SUTINI binti MARDI ;**

bertempat tinggal di Dukuh Bruwok, Desa Klumutan

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

• **RACHEL PERTIWI PUDJIATI, S.H. ;**

Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di  
Jalan Mliwis No. 34 Madiun, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2013, yang  
selanjutnya disebut :

**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

**M e l a w a n**

**BASIR bin SUMOSAMINEM ;**

bertempat tinggal di Dukuh Pranti, Desa Klumutan,

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, yang

selanjutnya disebut :

**TERGUGAT / TERBANDING ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2013  
Nomor : 605/Pdt.Pen/2013/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas.....



2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No : 6/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn., tertanggal 21 Pebruari 2013, mengemukakan dalil dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat menikah dengan Tergugat dan dalam pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Agus Nurcahya Wibowo yang lahir pada tanggal 12 April 1993 dan Gita Septian Wibowo, yang lahir pada tanggal 22 September 2000;
2. Bahwa semula pernikahan tersebut bahagia, Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu membuka Toko di rumah peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha sendiri yaitu membuat tempe. Sampai akhirnya Tergugat berselingkuh dan sering bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya. Sehingga Penggugat mengajukan cerai dan telah diputuskan cerainya ditahun 2011;
3. Bahwa karena sikap kasar dari Tergugat kepada anak-anak, maka anak-anak tidak ada yang mau mengikuti Tergugat, sehingga 2 (dua) orang anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu sudah selayaknyalah apabila Penggugat juga diangkat sebagai wali dari Agus Nurcahya Wibowo dan Gita Septian Nugroho sampai mereka berdua dewasa secara hukum;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat didapatkan harta gono gini berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikuasai Tergugat, dibawa lari Tergugat;

**Disclaimer**



2. Sebuah sepeda motor Supra tahun 2001, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Sebuah sepeda motor Supra 125, senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Kedua...

Kedua sepeda motor tersebut dibawa oleh Tergugat;

4. Tanah sawah yang terletak di Desa Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun seluas 2.178 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh delapan), dengan batas batas :

Utara : Tanah milik Nadi;  
Timur : Tanah milik Rono Semito dan Jahmin;  
Selatan : Tanah milik Jahmin dan Yadi;  
Barat : Saluran air;

Taksir harga tanah sawah tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Tanah ini dikuasai oleh Tergugat;

5. Tanah sawah yang terletak di Desa Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun seluas 714 M2 (tujuh ratus empat belas), dengan batas batas :

Utara : Jalan;  
Timur : Jalan;  
Selatan : Saluran Irigasi;  
Barat : Tanah milik Suwarno

Taksir harga tanah sawah tersebut Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tanah ini dikuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa selain mempunyai harta gono gini , maka Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di BRI Unit Saradan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Hutang di BRI tersebut telah dilunasi oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;



6. Bahwa dengan demikian jumlah gono gini Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih sebesar Rp. 122.000.000,- dan jumlah hutang gono gini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah gono gini saja sebesar Rp. 122.000.000,- - Rp. 30.000.000,- = Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa dari jumlah gono-gini sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), maka bagian masing-masing Rp. 92.000.000,- : 2 = Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
8. Bahwa...

8. Bahwa dari jumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) hak dari Tergugat telah Tergugat ambil sebesar Rp. 30.000.000,- (uang tunai yang dibawa lari Tergugat) + sepeda motor supra senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) + sepeda motor supra 125 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dan tanggungan Tergugat untuk membayar hutang di BRI Unit Saradan sebesar Rp. 15.000.000,- Jadi Tergugat sudah mendapatkan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
9. Bahwa dengan demikian maka hak Tergugat atas barang gono gini masih kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
10. Bahwa karena Tergugat telah menguasai lebih dari yang seharusnya dari harta gono gini, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sawah point 4.4 d di atas yang sekarang dikuasai Tergugat kepada Penggugat, karena jika dihitung maka tanah tersebut adalah hak dari Penggugat;
11. Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk menyerahkan kelebihan haknya sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), karena itu merupakan hak dari Penggugat;



12. Bahwa karena anak-anak belum dewasa secara hukum, dan sekarang dalam asuhan Penggugat maka Tergugat juga harus dihukum untuk memberikan uang pemeliharaan anak-anak kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk anak Agus Nurcahya Wibowo, sejak bulan April 2011 s/d dewasa secara hukum, yakni usia 21 tahun (12 April 2014) = 36 bulan, a Rp. 2.000.000,- = 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Untuk anak Gita Septian Wibowo, sejak bulan April 2011 s/d dewasa secara hukum, yakni 21 tahun (22 September 2021) = 125 bulan, perbulan diperkirakan Rp. 2.000.000,- = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi jumlah kebutuhan 2 (dua) anak tersebut Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga kewajiban Tergugat sebanyak  $\frac{1}{2}$  X Rp. 322.000.000,- = Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);

13. Bahwa...

13. Bahwa karena Tergugat dihukum untuk membayar sebanyak Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) ditambah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat, maka barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat harus disita jaminan yaitu :

1. 1 (satu) sepeda motor supra tahun 2001 senilai Rp. 5.000.000,-;
2. 1 (satu) sepeda motor supra tahun 2011 senilai Rp. 12.000.000,- yang ada dalam kekuasaan Tergugat ;
3. Tanah dan rumah milik Tergugat yang didapatkan dari Peninggalan orang tuanya yang terletak di Desa Klumutan, Kec. Saradan Kab. Madiun;

14. Bahwa karena Penggugat akan membuktikan dengan bukti bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Madiun Cq



Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan diatas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
  3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah wali dari Agus Nurcahya Wibowo dan Gita Septian Wibowo sampai mereka dewasa secara hukum;
  4. Menyatakan bahwa barang bergerak dan tidak bergerak dalam point 4 posita gugatan diatas adalah gono gini Penggugat dengan Tergugat. Yang jika ditaksir kurang lebih senilai Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
  5. Menyatakan bahwa hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di BRI Saradan adalah senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hutang mana telah dibayar oleh Penggugat;
  6. Menyatakan bahwa hak dari Tergugat atas gono gini adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
  7. Menyatakan...
7. Menyatakan bahwa Tergugat telah memperoleh hak atas barang gono gini senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kelebihan hak gono gini sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat;
  9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah yang dikuasainya, yang terletak di Desa Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun seluas 2.178 M2 9dua ribu seratus tujuh puluh delapan).
- Point 4.4 posita gugatan diatas dengan batas batas :
- Utara : Tanah milik Nadi;
- Timur : Tanah milik Rono Semito dan Jahmin;
- Selatan : Tanah milik Jahmin dan Yadi;
- Barat : Saluran air;





Kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat untuk keperluan Agus Nurcahya Wibowo dan Gita Septian Wibowo sampai mereka dewasa secara hukum yaitu sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
11. Menyatakan keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau dalam peradilan yang baik memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn., dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hak pengasuhan atas AGUS NURCAHYA WIBOWO dan GITA SEPTIAN WIBOWO, sampai mereka dewasa secara hukum ;
3. Menghukum...
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada AGUS NURCAHYA WIBOWO dan GITA SEPTIAN WIBOWO sebesar Rp. 480.375,- (empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sampai mereka dewasa secara hukum;
4. Menetapkan bahwa harta gono-gini Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan hak gono gini kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar .Rp. 1.514.000,- (Satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn. tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 25 Nopember 2013, yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Nopember 2013 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Desember 2013 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 Tergugat / Terbanding dan tanggal 12 Nopember 2013 Penggugat / Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG...**

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding ;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn., Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum...
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **24 PEBRUARI 2014** oleh kami : **MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,MH.** dan **IMAM SUNGUDI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 PEBRUARI 2014** itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. **H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,MH.  
S.H.,M.Hum.**

ttd

2. **IMAM SUNGUDI, S.H.**

KETUA MAJELIS :

ttd

**MOHAMMAD IDROES,**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

**ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

**J u m l a h** Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. JOKO SABAR, S, SH.**

NIP. 19520713 197603 1 003.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)